

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG

MANAJEMEN DOSEN YANG DIANGKAT OLEH REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh Rektor diatur dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Manajemen Dosen yang Diangkat oleh Rektor Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG MANAJEMEN DOSEN YANG DIANGKAT OLEH REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Unit Kerja adalah unit pada unsur pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, pelaksana penjaminan mutu, pengembang, pelaksana tugas strategis, dan pelaksana administrasi, pelaksana pengembangan pendidikan dan pembelajaran, pelaksana pengawasan internal, dan pengelola usaha.
4. Pegawai yang diangkat oleh Rektor adalah seseorang yang telah memenuhi syarat untuk diangkat, ditempatkan di UM dan diberi tugas dalam jabatan tertentu, yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
5. Dosen yang diangkat oleh Rektor adalah seseorang yang telah memenuhi syarat untuk diangkat, ditempatkan di UM dan diberi tugas dalam jabatan tertentu.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang diangkat oleh Rektor dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang diangkat oleh Rektor dan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, serta menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur.
8. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja tidak penuh waktu yang diangkat oleh Rektor dan dengan perjanjian kerja waktu tertentu, serta hanya menerima penghasilan apabila dosen yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah satuan waktu kerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang ditugaskan oleh UM.
9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Dosen dengan Rektor yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
10. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Manajemen Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap meliputi:

- a. Status, Nomor Induk, dan Kedudukan Dosen;
- b. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan;
- c. Pengadaan;
- d. Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang;
- e. Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen
- f. Pengelolaan Kinerja dan Pola Karier;
- g. Pengembangan Keprofesionalan;
- h. Penegakan Disiplin;
- i. Penghargaan;
- j. Pemberhentian;
- k. Perlindungan;
- l. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi; dan
- m. Sistem Informasi Manajemen.

BAB II

STATUS, NOMOR INDUK, DAN KEDUDUKAN DOSEN

Pasal 3

- (1) Status Dosen yang diangkat oleh Rektor terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap; dan
 - b. Dosen Tidak Tetap.
- (2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberi Nomor Induk Tenaga Pendidik (NITP) dalam ruang lingkup UM.
- (3) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- (4) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberi Nomor Induk Tenaga Pendidik (NITP) dalam ruang lingkup UM.
- (5) Ketentuan penomoran NITP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.
- (6) Dosen Tetap berkedudukan sebagai unsur pelaksana akademik yang bertugas untuk melaksanakan tridharma secara profesional, jujur, adil, dan tidak diskriminatif.

- (7) Dosen Tidak Tetap berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksana akademik yang bertugas untuk melaksanakan pengajaran, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan tidak diskriminatif sesuai dengan perjanjian kerja.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) Rektor menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Startegis UM dengan mempertimbangkan:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. analisis jabatan; dan atau
 - c. analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan usulan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Sekolah Pascasarjana.
- (3) Kebutuhan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENGADAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengadaan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pengadaan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan dan formasi;

- c. pendaftaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil akhir seleksi; dan
 - f. pengangkatan.
- (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menggunakan jalur undangan.
- (3) Jalur undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. kebutuhan yang sangat mendesak;
 - b. kebutuhan keahlian khusus; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan dari rapat anggota pimpinan UM.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Dosen Tidak Tetap berdasarkan usulan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Sekolah Pascasarjana.
- (2) Pengadaan Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan jalur undangan Rektor.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Rektor menyusun dan menetapkan Perencanaan Pengadaan.
- (2) Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jadwal pengadaan serta prasarana dan sarana pengadaan.

Bagian Ketiga

Pengumuman Lowongan dan Formasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan Dosen Tetap dilakukan dalam periode waktu yang ditentukan oleh Rektor.
- (2) Pengumuman lowongan dan formasi Dosen Tetap diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui laman resmi UM.

- (3) Informasi lowongan dan formasi melalui laman resmi UM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama jabatan, kualifikasi pendidikan, latar belakang pendidikan, syarat tambahan, jumlah lowongan jabatan, dan rencana penempatan Calon Dosen Tetap.

Bagian Keempat

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pendaftaran dilaksanakan secara *online* melalui laman resmi UM.
- (2) Persyaratan umum bagi pelamar Dosen Tetap meliputi:
 - a. berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. sehat jasmani dan jiwa yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit minimal tipe B atau rumah sakit yang berada di luar negeri yang direkomendasikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
 - c. bebas penyalahgunaan narkoba, zat psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - d. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor (Polres) atau Kepolisian Resor Kota (Polresta) setempat;
 - e. tidak terikat hubungan kerja dengan institusi dan atau perguruan tinggi lain pada saat dinyatakan diterima;
 - f. tidak terlibat politik praktis sebagai anggota atau pengurus partai politik;
 - g. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk lulusan Magister/Spesialis dan 45 (empat puluh lima) tahun untuk lulusan Doktor;
 - h. semua ijazah yang dipersyaratkan diperoleh dari Perguruan Tinggi dengan akreditasi institusi A atau Unggul, serta dengan akreditasi program studi minimal B atau Baik Sekali; dan
 - i. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Dosen Tidak Tetap dapat berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).
- (2) Dosen Tidak Tetap berstatus sebagai WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum:

- a. sehat jasmani dan jiwa sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - b. bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - c. tidak pernah terlibat dalam berbagai bentuk tindakan kekerasan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi asal;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor (Polres) atau Kepolisian Resor Kota (Polresta) setempat.
- (3) Dosen Tidak Tetap berstatus sebagai WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum:
- a. mendapatkan rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia negara asal atau pimpinan universitas asal; dan atau
 - b. sehat jasmani dan jiwa sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

Bagian Kelima

Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi Dosen Tetap dilakukan melalui tahap seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen pelamar sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti tahapan seleksi kompetensi.
- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengukur kompetensi pelamar dalam melaksanakan pekerjaan yang meliputi:
 - a. kemampuan dasar; dan
 - b. kemampuan bidang.
- (5) Seleksi kemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensi umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.
- (6) Peserta yang lulus seleksi kemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengikuti seleksi kemampuan bidang.

- (7) Seleksi kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. ujian bidang keahlian;
 - b. tes psikologi;
 - c. ujian praktik mengajar; dan
 - d. wawancara.
- (8) Hasil seleksi tiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan diumumkan secara terbuka dan atau melalui media lain yang dapat diakses oleh pelamar.
- (9) Seleksi Dosen Tetap melalui jalur undangan dapat menggunakan mekanisme yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7).
- (10) Seleksi Dosen Tetap dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (11) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

Seleksi Dosen Tidak Tetap dilaksanakan oleh Rektor.

Bagian Keenam

Pengumuman Hasil Akhir Seleksi

Pasal 14

- (1) Hasil akhir seleksi ditetapkan berdasarkan akumulasi nilai sesuai dengan bobot masing-masing komponen:
 - a. ujian tulis kompetensi dasar; dan
 - b. kompetensi bidang.
- (2) Hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan diumumkan secara terbuka dan atau melalui media lain yang dapat diakses oleh pelamar.
- (3) Hasil akhir seleksi sebagaimana pada ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagai Calon Dosen Tetap diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
- (2) Status Calon Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku minimal selama 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Calon Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Nomor Induk Tenaga Pendidik (NITP).

Pasal 16

- (1) Dosen Tidak Tetap diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- (2) Dosen Tidak Tetap diangkat dalam bidang tugas pendidikan pembelajaran, penelitian, dan atau tugas lain yang dibutuhkan oleh UM.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak dalam menjalankan hubungan kerja.
- (4) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. praktisi,
 - b. dosen *Adjunct Faculty*,
 - c. dosen *Adjunct Professor*,
 - d. dosen purna tugas UM, dan atau
 - e. masyarakat ahli.
- (5) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah seseorang yang memiliki kemampuan, keahlian, dan pengalaman lapangan dalam profesi tertentu di industri dan dunia kerja.
- (6) Dosen *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah seorang akademisi atau peneliti internasional yang ber-Jabatan Fungsional *Associate Professor* atau setara dengan Lektor Kepala dalam bidang keilmuan tertentu yang diangkat oleh Rektor untuk melaksanakan tridharma di UM.
- (7) Dosen *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah akademisi atau peneliti internasional yang ber-Jabatan Fungsional Profesor atau setara dengan Guru Besar dalam bidang keilmuan tertentu yang diangkat oleh Rektor untuk melaksanakan tridharma di UM.
- (8) Dosen Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Dosen Tidak Tetap yang berasal dari dosen purna tugas UM.

- (9) Dosen Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diangkat sebagai Dosen Tidak Tetap apabila sangat dibutuhkan oleh program studi di UM dan atau produktif dalam bidang tridharma.
- (10) Masyarakat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah anggota masyarakat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagai dosen.

Pasal 17

- (1) Calon Dosen Tetap sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) wajib menjalani orientasi serta pendidikan dan pelatihan dasar.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengenalkan lingkungan kerja, memahami budaya organisasi, mengenalkan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, dan membangun hubungan kerja.
- (3) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama Dosen berstatus sebagai Calon Dosen Tetap.
- (4) Selama orientasi Calon Dosen Tetap mendapatkan pendampingan dari mentor dan atau atasan langsung.
- (5) Calon Dosen Tetap yang lulus orientasi diberikan Surat Keterangan Lulus Orientasi oleh pimpinan unit kerja.
- (6) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk membangun nasionalisme dan kebangsaan; memahami visi, misi, dan nilai UM; membentuk integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi, karakter unggul, tanggung jawab; dan memperkuat kompetensi dan profesionalisme.
- (7) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses belajar-mengajar minimal selama 5 (lima) hari kerja atau setara 40 (empat puluh) jam pelajaran.
- (8) Pendidikan dan pelatihan dasar dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Calon Dosen Tetap.
- (9) Calon Dosen Tetap yang lulus pendidikan dan pelatihan dasar diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dasar.
- (10) Calon Dosen Tetap didaftarkan ke sistem informasi terpadu Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dosen Tidak Tetap tidak wajib mengikuti orientasi serta pendidikan dan pelatihan dasar.

- (2) Calon Dosen Tidak Tetap dapat didaftarkan ke sistem informasi terpadu Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Calon Dosen Tetap dapat diangkat menjadi Dosen Tetap apabila memenuhi persyaratan:
- lulus orientasi;
 - lulus pendidikan dan pelatihan dasar;
 - lulus tes kesehatan jasmani dan kesehatan jiwa dari rumah sakit pemerintah tipe A; dan
 - bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dinyatakan oleh rumah sakit pemerintah tipe A.
- (2) Calon Dosen Tetap yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan atau huruf c diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali.
- (3) Calon Dosen Tetap yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Calon Dosen Tetap.
- (4) Calon Dosen Tetap yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberhentikan sebagai Calon Dosen Tetap.
- (5) Calon Dosen Tetap yang terbukti:
- dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
 - terikat hubungan kerja dengan institusi/ perguruan tinggi lain pada saat dinyatakan diterima; dan atau
 - terlibat politik praktis sebagai anggota atau pengurus partai politik; diberhentikan dari Calon Dosen Tetap.
- (6) Setiap Calon Dosen Tetap pada saat diangkat menjadi Dosen Tetap wajib mengucapkan sumpah dan janji.
- (7) Pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada saat pelantikan oleh Rektor.
- (8) Sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan Bahasa Indonesia, menurut agamanya atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (9) Calon Dosen Tetap yang tidak bersedia mengangkat sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberhentikan sebagai Calon Dosen Tetap dan tidak diangkat menjadi Dosen Tetap.

BAB V
JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 20

- (1) Setiap Dosen Tetap menduduki Jabatan Akademik/Fungsional Dosen yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu yang bersifat mandiri.
- (3) Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian unsur pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang.
- (4) Jenjang Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Tetap terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (5) Asisten Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah jenjang Jabatan Akademik/Fungsional Dosen yang memiliki fungsi dan tugas melaksanakan tridharma di bawah pembinaan Lektor Kepala dan atau Profesor.
- (6) Lektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah jenjang Jabatan Akademik/Fungsional Dosen yang memiliki fungsi dan tugas melaksanakan tridharma secara mandiri di bawah pembinaan Lektor Kepala dan atau Profesor.
- (7) Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah jenjang Jabatan Akademik/Fungsional Dosen yang memiliki fungsi dan tugas melaksanakan tridharma secara mandiri:
 - a. berdasarkan kepakaran dalam bidang ilmu tertentu;
 - b. mengembangkan keilmuan sesuai kepakarannya;
 - c. membina Asisten Ahli dan atau Lektor; dan
 - d. melaksanakan tridharma.

- (8) Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah jenjang Jabatan Akademik/Fungsional Dosen yang memiliki fungsi dan tugas melaksanakan tridharma:
- a. berdasarkan kepakaran, otoritas, dan wibawa ilmiah dalam bidang ilmunya;
 - b. memimpin pengembangan keilmuan sesuai dengan kepakarannya; dan
 - c. membina Asisten Ahli dan Lektor.
- (9) Jangka waktu kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur sebagai berikut:
- a. dari Tenaga Dosen ke Asisten Ahli paling lambat 3 (tiga) tahun;
 - b. dari Asisten Ahli ke Lektor paling lambat 6 (enam) tahun;
 - c. dari Lektor ke Lektor Kepala paling lambat 8 (delapan) tahun.

Pasal 21

- (1) Dosen Tidak Tetap yang diangkat dari Praktisi dan Masyarakat Ahli tidak diberikan jenjang Jabatan Akademik/Fungsional Dosen.
- (2) Dosen Tidak Tetap yang diangkat dari Dosen *Adjunct Faculty* dan Dosen *Adjunct Professor* diakui Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sesuai dengan instansi asal.
- (3) Dosen Tidak Tetap yang diangkat dari Dosen Purna Tugas UM diberi jenjang Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sesuai dengan jabatan terakhir.

Bagian Kedua

Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 22

- (1) Calon Dosen Tetap diangkat dalam golongan ruang tertentu sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan.
- (2) Calon Dosen Tetap diberikan golongan ruang:
 - a. III/b yang minimal memiliki ijazah Magister, Profesi atau Spesialis-1; dan
 - b. III/c yang minimal memiliki ijazah Doktor.

Pasal 23

- (1) Dosen Tetap diangkat pertama kali dalam pangkat dan golongan ruang tertentu sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan.
- (2) Dosen Tetap diberikan pangkat dan golongan ruang:
 - a. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b bagi Calon Dosen Tetap yang minimal memiliki ijazah Magister, Profesi atau Spesialis-1;

- b. Penata golongan ruang III/c bagi Calon Dosen Tetap yang minimal memiliki ijazah Doktor; dan
 - c. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi Calon Dosen Tetap yang memiliki jenjang Jabatan Fungsional Profesor.
- (3) Pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Dosen Tetap berdasarkan pangkat tertentu yang digunakan sebagai dasar penggajian.
 - (4) Pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kebutuhan formasi.
 - (5) Kenaikan pangkat dan golongan ruang Dosen Tetap ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (6) Pangkat dan golongan ruang Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

Pasal 24

Dosen Tidak Tetap tidak diberikan pangkat dan golongan ruang.

Pasal 25

- (1) Dosen Tetap berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat.
- (2) Kenaikan pangkat Dosen Tetap merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian yang bersangkutan terhadap UM.
- (3) Dosen Tetap dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dengan ketentuan:
 - a. paling cepat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit berpredikat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 26

- (1) Periodisasi kenaikan pangkat Dosen Tetap ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Dosen Tetap dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Dosen Tetap.

BAB VI
KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

Pasal 27

- (1) Kualifikasi akademik dosen adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kualifikasi dari jenjang pendidikan tinggi.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Dosen Tetap paling rendah:
 - a. magister atau magister terapan pada program diploma atau program sarjana;
 - b. doktor atau doktor terapan pada program magister, magister terapan, doktor, atau doktor terapan; dan
 - c. profesi dan atau magister/magister terapan dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun pada program profesi.
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari jenjang magister dan doktor dari:
 - a. Perguruan Tinggi terakreditasi A atau Unggul;
 - b. Program Studi minimal terakreditasi B atau Baik Sekali; atau
 - c. Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui Kementerian.

Pasal 28

- (1) Kompetensi Dosen terdiri atas kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (2) Kompetensi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan karakter Dosen sebagai:
 - a. pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan;
 - b. peneliti dan ilmuwan yang berintegritas; dan
 - c. pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Karakter pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditunjukkan melalui:
 - a. upaya mendorong keberhasilan mahasiswa melalui keunggulan pengajaran, desain kurikulum, dan pengembangan berkelanjutan; dan
 - b. tindakan sebagai teladan bagi sivitas akademika dan masyarakat melalui sikap dan perilaku berintegritas dan menunjukkan keunggulan profesional.

- (4) Karakter peneliti dan ilmuwan yang berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan melalui:
 - a. membudayakan serta berperan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kontribusi pada kebutuhan nasional dan global; dan
 - b. mengamalkan nilai integritas akademik dan mendorong pengamalan nilai integritas akademik secara konsisten.
- (5) Karakter pembelajar sepanjang hayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditunjukkan melalui kesinambungan dalam berefleksi, beradaptasi, dan bertumbuh sesuai dengan perkembangan metodologi dan muatan ilmu pengetahuan dalam tridharma yang mutakhir dan relevan.

BAB VII PENGELOLAAN KINERJA DAN POLA KARIER

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kinerja

Pasal 29

Pengelolaan kinerja Dosen terdiri atas:

- a. penetapan sasaran kinerja dosen;
- b. pembinaan kinerja dosen; dan
- c. penilaian kinerja dosen.

Pasal 30

- (1) Sasaran kinerja dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dirumuskan berdasarkan pelaksanaan tridharma.
- (2) Sasaran kinerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. selaras dengan visi, misi, dan tujuan UM; dan
 - b. setara dengan atau melampaui standar minimum sasaran kinerja dosen.
- (3) Standar minimum sasaran kinerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sasaran kinerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambahkan dengan sasaran kinerja yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama UM.

Pasal 31

Pembinaan kinerja dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan untuk memenuhi beban kerja dosen dan meningkatkan kinerja dosen sesuai dengan indikator kinerja.

Pasal 32

Penilaian kinerja dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik berdasarkan pemenuhan indikator kinerja dosen.

Pasal 33

- (1) Penilaian kinerja Dosen Tetap bertujuan untuk mengetahui dan mengukur ketercapaian Sasaran Kinerja Pegawai yang mencakup hasil kerja dan perilaku kerja serta pemenuhan Beban Kerja Dosen.
- (2) Penilaian kinerja Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung, mahasiswa, dan atau penilai yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penilaian kinerja Dosen Tetap dilakukan melalui tahapan perencanaan, penetapan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.
- (4) Penilaian kinerja Dosen Tetap dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (5) Penilaian kinerja Dosen Tetap dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Penilaian kinerja Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai dan Beban Kerja Dosen.
- (7) Hasil penilaian kinerja Dosen Tetap digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengembangan kompetensi, pengembangan karier, dan pemberian penghargaan, atau pemberian sanksi.

Pasal 34

- (1) Sasaran Kinerja Pegawai untuk Dosen Tetap mencakup penilaian kinerja yang harus dicapai yang meliputi target kinerja tridharma, perilaku kerja, dan atau kinerja tambahan.
- (2) Beban Kerja Dosen mencakup kegiatan tridharma, penunjang, dan kewajiban khusus sesuai dengan Jabatan Fungsional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian kinerja Dosen Tetap ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 35

- (1) Penilaian kinerja Dosen Tidak Tetap didasarkan pada capaian kinerja yang tertuang pada perjanjian kerja.
- (2) Penilaian kinerja Dosen Tidak Tetap dilakukan setiap semester dan pada akhir masa kontrak.
- (3) Hasil penilaian kinerja Dosen Tidak Tetap digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk pemenuhan hak sesuai dengan keterpenuhan capaian kinerja.
- (4) Dosen Tidak Tetap yang tidak memenuhi capaian kinerja sesuai perjanjian kerja dikenakan penundaaan atau pengurangan hak.

Bagian Kedua

Pola Karier

Pasal 36

Pola karier Dosen Tetap meliputi:

- a. pengembangan karier Jabatan Akademik/Fungsional Dosen;
- b. penugasan Dosen dengan Tugas Tambahan;
- c. mutasi; dan
- d. demosi.

Pasal 37

- (1) Pengembangan karier Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pengembangan karier Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang diperlukan;
 - b. jenjang Jabatan Fungsional dosen dan pangkat golongan ruang; dan
 - c. rumpun, pohon, cabang, dan ranting keilmuan.
- (3) Pengembangan Karier Jabatan Akademik/Fungsional Dosen meliputi:
 - a. pengangkatan pertama; dan
 - b. pengangkatan ke jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi.
- (4) Dosen Tetap yang sebelum diterima sebagai Dosen Tetap UM memiliki Jabatan Fungsional dapat dilakukan penyetaraan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam pengangkatan pertama.

- (5) Pengangkatan dalam jenjang Jabatan Fungsional didasarkan pada capaian angka kredit dan persyaratan khusus.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus Dosen Tetap;
 - b. memiliki integritas, moralitas yang baik dan tidak melanggar kode etik profesi UM;
 - c. nilai predikat kinerja paling rendah Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memenuhi penghitungan angka kredit dalam Jabatan Fungsional pertama sesuai dengan formasi pengadaan:
 - 1) Asisten Ahli bagi Dosen Tetap yang mengisi formasi jenjang Magister atau yang setara;
 - 2) Lektor bagi Dosen Tetap yang mengisi formasi jenjang Doktor.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyetaraan atau *inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus Dosen Tetap UM;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan jiwa yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit minimal tipe B;
 - d. sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. hasil penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. memiliki syarat khusus sesuai dengan jabatan yang disetarakan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ke Jenjang setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. lulus uji kompetensi dan syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi beban kinerja dosen selama 4 (empat) semester berturut-turut;
 - c. hasil penilaian kinerja paling sedikit bernilai Baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki rekam jejak yang baik;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran kode etik profesi; dan atau
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang.

- (4) Pengangkatan Dosen Tetap ke jenjang Jabatan Akademik Profesor, di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sejak pengangkatan jabatan pertama; dan
 - b. berpendidikan doktor atau doktor terapan.

Pasal 39

Penugasan dosen dengan Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berupa penugasan Dosen Tetap sebagai pimpinan organ yang tercantum dalam Organisasi dan Tata Kerja UM.

Pasal 40

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah perpindahan penugasan Dosen Tetap dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain dan atau perpindahan *homebase*.
- (2) Mutasi dilakukan oleh Rektor berdasarkan kebutuhan unit kerja yang dituju, unit kerja yang ditinggalkan, dan bidang keahlian Dosen.
- (3) Persyaratan dan prosedur mutasi Dosen Tetap ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 41

- (1) Demosi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan penurunan jenjang Jabatan Akademik/Fungsional Dosen dan atau pangkat golongan setingkat lebih rendah.
- (2) Demosi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Dosen Tetap yang:
 - a. tidak memenuhi beban kinerja dosen selama 4 (empat) semester berturut-turut;
 - b. mendapatkan hasil penilaian kinerja dengan predikat Perlu Perbaikan atau lebih rendah selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan atau
 - c. melakukan pelanggaran integritas akademik, disiplin tingkat sedang, disiplin tingkat berat, dan atau kode etik dosen.
- (3) Persyaratan dan prosedur demosi Dosen Tetap ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KEPROFESIONALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pengembangan keprofesionalan Dosen Tetap dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan bergelar dan atau non-gelar.
- (2) Pendidikan bergelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tugas belajar.
- (3) Pendidikan jalur non-gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua

Tugas Belajar

Pasal 43

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan profesi Dosen Tetap.
- (2) Rektor menyusun rencana kebutuhan tugas belajar Dosen Tetap untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi:
 - a. jenis pendidikan dan bidang ilmu yang dibutuhkan;
 - b. jumlah kebutuhan tiap bidang ilmu;
 - c. tempat pelaksanaan tugas belajar;
 - d. jenis tugas belajar;
 - e. waktu tugas belajar; dan
 - f. sumber biaya.
- (4) Tempat pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas Tugas Belajar Dalam Negeri atau Luar Negeri.
- (5) Jenis Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa penugasan dengan pembebasan atau tetap melaksanakan tugas tridharma dan penunjang.
- (6) Waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling lama 5 (lima) tahun.
- (7) Sumber Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri atas biaya mandiri, bantuan UM, atau beasiswa dari lembaga selain UM.

- (8) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Fakultas.

Pasal 44

Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. doktor (S3) pendidikan akademik;
- b. doktor (S3) terapan;
- c. pendidikan profesi; dan
- d. pendidikan spesialis.

Pasal 45

Dosen Tetap dapat memperoleh Tugas Belajar apabila:

- a. berpendidikan akhir jenjang Master/Magister (S2);
- b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai Dosen Tetap;
- c. bidang ilmu sesuai dengan rencana kebutuhan UM;
- d. berusia setinggi-tingginya:
 - 1) 50 (lima puluh) tahun bagi Dosen penerima Tugas Belajar dengan meninggalkan tugas tridharma dan penunjang; atau
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi Dosen penerima Tugas Belajar tanpa meninggalkan tugas tridharma dan penunjang.
- e. penilaian sasaran kinerja pegawai minimal berpredikat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. persyaratan lain yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 46

- (1) Program studi dan perguruan tinggi dalam negeri tempat pelaksanaan tugas belajar terakreditasi Unggul atau A.
- (2) Dalam keadaan tertentu, program studi tempat pelaksanaan tugas belajar dalam negeri dapat minimal terakreditasi Baik Sekali atau B dan harus mendapat persetujuan dari Rektor.
- (3) Program studi dan perguruan tinggi luar negeri tempat pelaksanaan tugas belajar terdaftar dan diakui dalam *data base* perguruan tinggi Ditjen Dikti.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas belajar Dosen Tetap diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kompetensi

Pasal 48

- (1) Pengembangan kompetensi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan yang bersifat spesifik dan teknis yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas tridharma.
- (2) Bentuk kegiatan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sertifikasi profesi;
 - b. pelatihan;
 - c. permagangan;
 - d. program *fellowship*; atau
 - e. bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Dosen Tetap wajib mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) jam per tahun.

Pasal 49

- (1) Rektor menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi Dosen Tetap untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi:
 - a. bidang kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. bentuk kegiatan;
 - c. jumlah kebutuhan tiap bidang kompetensi;
 - d. tempat dan moda pelaksanaan pengembangan kompetensi;
 - e. waktu dan lamanya pengembangan kompetensi; dan
 - f. sumber dan besaran pembiayaan.
- (3) Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 50

- (1) Pengembangan kompetensi wajib diikuti oleh Dosen Tetap.
- (2) Bidang kompetensi yang dikembangkan harus sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi UM.

BAB IX PENEGAKAN DISIPLIN

Pasal 51

- (1) Penegakan disiplin bertujuan untuk memastikan Dosen Tetap menaati peraturan disiplin Pegawai UM.
- (2) Setiap Dosen Tetap wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan yang tertuang dalam peraturan disiplin Pegawai UM.
- (3) Peraturan Disiplin Pegawai UM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB X PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Gaji dan Tunjangan

Pasal 52

- (1) Calon Dosen Tetap dan Dosen Tetap berhak mendapatkan gaji pokok dan atau tunjangan.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang diberikan setiap bulan.
- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan pangkat, golongan ruang, dan masa kerja.

Pasal 53

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan beras; dan
 - c. tunjangan lain sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan UM.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari tunjangan istri atau tunjangan suami dan tunjangan anak.

- (3) Dalam hal sepasang suami istri bekerja di UM, tunjangan keluarga diberikan kepada salah satu pegawai yang memiliki pangkat dan golongan ruang lebih tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
 - a. maksimal 2 (dua) anak dengan usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah; atau
 - b. ketika anak berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun hingga 25 (dua puluh lima) tahun yang masih aktif kuliah setingkat sarjana dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah.
- (5) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Dosen Tetap, istri atau suami, dan maksimal 2 (dua) anak.
- (6) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada Dosen Tetap yang pasangannya tidak memperoleh tunjangan keluarga dari keuangan negara.

Pasal 54

- (1) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan Profesor, tunjangan profesi, uang makan, insentif kinerja, tunjangan hari raya, gaji ke-13, dan atau gaji terusan karena meninggal dunia;
 - b. jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a. Jaminan Masa Kerja;
 - b. Jaminan Pasca Kerja.
- (3) Jaminan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. BPJS Kesehatan.
- (4) Jaminan Pasca Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah imbalan pasca kerja yang berupa Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (5) Jaminan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan oleh UM melalui badan atau lembaga yang ditunjuk UM.

- (6) Jaminan Pasca Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari gaji pokok sebesar 10% (sepuluh persen) selama yang bersangkutan berstatus sebagai Dosen Tetap dan dibayarkan melalui Badan atau Lembaga yang ditunjuk oleh UM.
- (7) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan berdasarkan jumlah kehadiran pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan paling banyak 23 (dua puluh tiga) hari.

Pasal 55

- (1) Gaji pokok dan tunjangan yang diterima Dosen Tetap dikenakan pemotongan pajak dan pemotongan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Tunjangan, mekanisme pembayaran, serta besaran gaji dan tunjangan yang diterima Dosen Tetap diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 56

Penghasilan Dosen Tidak Tetap ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 57

- (1) Dosen Tetap dapat diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun dengan syarat:
 - a. telah mencapai masa kerja berdasarkan golongan ruang; dan
 - b. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat Baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, kenaikan gaji berkala ditunda hingga penilaian kinerja berpredikat Baik.
- (3) Penundaan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.
- (5) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Cuti

Pasal 58

- (1) Setiap Dosen Tetap berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting; dan
 - f. cuti bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 59

Ketentuan cuti bagi Dosen Tidak Tetap diatur dalam perjanjian kerja.

BAB XI

PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 60

- (1) Dosen Tetap diberhentikan sementara apabila:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 - b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 - d. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. menteri dan jabatan setingkat Menteri;
 - f. kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
 - g. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

- (3) Pemberhentian sementara bagi Dosen Tetap yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas.
- (4) Pengangkatan kembali sebagai Dosen Tetap setelah berakhirnya masa pemberhentian sementara dapat dilakukan apabila tersedia lowongan jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali Dosen Tetap yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh pihak berwenang.

Bagian Kedua

Pemberhentian Tetap

Pasal 61

- (1) Pemberhentian Tetap Dosen Tetap merupakan pengakhiran hubungan kerja antara UM dengan Dosen Tetap.
- (2) Pemberhentian Tetap Dosen Tetap terdiri atas:
 - a. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri;
 - b. pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - c. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun; atau
 - d. pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang.

Pasal 62

- (1) Pemberhentian Tetap Dosen Tetap tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dapat dilakukan karena:
 - a. reorganisasi yang dilakukan UM;
 - b. keadaan kahar;
 - c. sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan;
 - d. pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - e. dihukum dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - f. mendapatkan nilai kinerja tahunan berkategori Kurang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun secara berturut-turut.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia, tidak dapat diperkirakan, dan tidak dapat dihindari yang menyebabkan UM tidak dapat memenuhi kewajiban kelembagaan.
- (3) Sakit berkepanjangan atau cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 63

- (1) Pemberhentian Tetap Dosen Tetap atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Dosen Tetap;
 - b. tidak terikat dalam ikatan dinas karena tugas belajar; dan atau
 - c. mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan.
- (2) Sakit berkepanjangan atau cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Permohonan pengunduran diri diajukan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
- (4) Pemberhentian Tetap Dosen Tetap atas permintaan sendiri selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 64

Pemberhentian Tetap Dosen Tetap karena memasuki Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dilakukan ketika Dosen Tetap berusia:

- a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang menduduki Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala; atau
- b. 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang menduduki Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Profesor.

Pasal 65

Pemberhentian Tetap Dosen Tetap karena meninggal dunia, tewas, atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d dilakukan ketika Dosen Tetap:

- a. meninggal dunia tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pihak berwenang;
- b. tewas dalam keadaan yang ada hubungannya dengan kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pihak berwenang; atau
- c. hilang tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia paling lama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberhentian

Pasal 66

- (1) Pemberhentian tetap Dosen Tetap tidak atas permintaan sendiri, atas permintaan sendiri, karena mencapai Batas Usia Pensiun, dan karena meninggal dunia, tewas, atau hilang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Mekanisme Pemberhentian tetap Dosen Tetap diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 67

Pemberhentian tetap Dosen Tidak Tetap berdasarkan ketentuan pada perjanjian kerja.

BAB XII

PERLINDUNGAN

Pasal 68

- (1) Dosen Tetap mendapatkan bantuan hukum atas perkara hukum yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan jika Dosen Tetap melakukan pelanggaran hukum dengan unsur kesengajaan atau untuk kepentingan pribadi.

Pasal 69

Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap mendapatkan perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan tugas.

BAB XIII

PENGUATAN BUDAYA KERJA DAN CITRA INSTITUSI

Pasal 70

- (1) Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi bagi Dosen Tetap mengacu pada Peraturan Rektor tentang Kode Etik Pegawai UM.
- (2) Dosen Tetap tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) UM.
- (3) Dosen Tetap dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
 - a. setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
 - c. menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa Undang-Undang;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - g. menyimpan dan mengamankan semua alat/perlengkapan/perkakas/sarana yang digunakan dalam rangka melaksanakan tugas selama menjalani kontrak kerja; dan
 - h. bekerja selama 5 (lima) hari kerja setiap hari mulai Senin sampai dengan Jum'at dengan jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam selama satu minggu, sebagaimana ketentuan dari kementerian urusan pendidikan tinggi.

Pasal 71

Dosen Tidak Tetap berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan isi perjanjian kerja.

BAB XIV
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 72

- (1) Manajemen Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pegawai UM secara terpadu.
- (2) Dosen Tetap diberi akun tunggal dengan hak akses sesuai dengan kewenangannya dalam Sistem Informasi Manajemen Pegawai UM.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Masa kerja Calon Dosen Tetap dan Dosen Tetap yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan pengangkatan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini diperhitungkan sebagai masa kerja.
- (2) Calon Dosen Tetap yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini wajib mengikuti orientasi dan pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Dosen Tetap yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan belum mengucapkan sumpah dan janji wajib mengucapkan sumpah dan janji, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini berlaku.
- (4) Dosen Tetap yang telah dan sedang menjalankan Izin/Tugas Belajar sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diakui sebagai Tugas Belajar.
- (5) Perjanjian Kerja Dosen Tetap yang ditandatangani sebelum Peraturan Rektor ini berlaku diperbarui sesuai dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini berlaku.
- (6) Pangkat dan golongan ruang Dosen Tetap yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini diperhitungkan sebagai dasar kenaikan pangkat dan golongan Dosen Tetap berikutnya.
- (7) Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Tetap yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini diperhitungkan sebagai dasar kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Tetap berikutnya.

Pasal 74

Perjanjian Kerja Dosen Tidak Tetap yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap berlaku sesuai dengan masa perjanjian kerja.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor yang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku,
 - a. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kewajiban Studi Lanjut di Perguruan Tinggi Luar Negeri bagi Dosen Muda Universitas Negeri Malang; dan
 - b. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Dosen Tetap Non-PNS Universitas Negeri Malang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Oktober 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 2 Oktober 2025
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

TTD.

I WAYAN DASNA
NIP 196312311988121002

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG
MANAJEMEN DOSEN YANG DIANGKAT OLEH REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor Induk Tenaga Pendidik (NITP)

Nomor Induk Tenaga Pendidik (NITP) terdiri dari 18 (delapan belas) digit ditulis secara sistematis dengan urutan:

URUTAN	JUMLAH
Tahun Pengangkatan	4 digit
Bulan Pengangkatan	2 digit
Tahun Lahir	4 digit
Bulan Lahir	2 digit
Tanggal Lahir	2 digit
Kode Jenis Kelamin	1 digit
Nomor Urut	3 digit

dengan rincian sebagai berikut:

a. Kode Jenis Kelamin terdiri dari:

Kode	Status
1	Laki-laki
2	Perempuan

b. Urutan 18 digit NITP:

1 2 3 4	5 6	7 8 9 10	11 12	13 14	15	16 17 18
X X X X	X X	X X X X	X X	X X	X	X X X

c. Nomor Urut

Nomor urut dimulai dari 001 hingga 999 dan akan dimulai ulang setiap tahun. Ini dilakukan untuk membedakan dengan Nomor Induk Tenaga Pendidik (NITP) Dosen lainnya serta untuk memberikan informasi mengenai jumlah perekrutan tenaga pendidik pada tahun tersebut.

d. Contoh Penulisan:

NITP : 202012198805101012

Arti : pengangkatan tahun 2020 bulan Desember, lahir tahun 1988 bulan Mei tanggal 10, jenis kelamin Laki-laki, nomor urut 012 di tahun pengangkatan tersebut.

Ditetapkan di Malang
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD.
HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 2 Oktober 2025
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

TTD.

I WAYAN DASNA
NIP 196312311988121002

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 76 TAHUN 2025
 TENTANG
 MANAJEMEN DOSEN YANG DIANGKAT OLEH REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama Pangkat dan Golongan Ruang

Pangkat	Golongan	Ruang
Golongan IV		
Pembina Utama	IV	e
Pembina Utama Madya	IV	d
Pembina Utama Muda	IV	c
Pembina Tingkat I	IV	b
Pembina	IV	a
Golongan III		
Penata Tingkat I	III	d
Penata	III	c
Penata Muda Tingkat I	III	b

Tingkat Pangkat dan Golongan Berdasarkan Pendidikan

Ijazah Terakhir	Pangkat dan Golongan Awal	Pangkat dan Golongan Tertinggi
Magister (S2), Pendidikan Profesi, Spesialis-1,	Penata Muda Tk. I, III/b	Pembina, IV/a
Doktor (S3)	Penata, III/c	Pembina Utama, IV/e

Urutan Golongan Dosen Tetap Tertinggi ke Terendah sebagai berikut:

1. Golongan IV (Pembina)

Dosen Tetap yang telah berada pada golongan IV memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan sumber daya untuk mencapai tercapainya tujuan. Tingkatan pangkat dan golongan untuk Dosen Tetap golongan IV sebagai berikut:

- a. Golongan IV/a (Pembina);
- b. Golongan IV/b (Pembina Tingkat I);

- c. Golongan IV/c (Pembina Utama Muda);
- d. Golongan IV/d (Pembina Utama Madya);
- e. Golongan IV/e (Pembina Utama).

2. Golongan III (Penata)

Dosen Tetap yang termasuk golongan III diberi nama Penata. Dosen Tetap yang menduduki golongan ini dituntut untuk memiliki keterampilan dan pemahaman keilmuan yang mendalam pada bidang tertentu. Tingkatan pangkat dan golongan untuk Dosen Tetap golongan III sebagai berikut:

- a. Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I);
- b. Golongan III/c (Penata);
- c. Golongan III/d (Penata Tingkat I).

Ditetapkan di Malang
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD.
HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 2 Oktober 2025
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

TTD.

I WAYAN DASNA
NIP 196312311988121002